

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Bangunan Cagar Budaya dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dimana sebuah Bangunan Cagar Budaya, baik itu berupa benda, struktur, bangunan, situs, dan kawasan perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Gedung Gas Negara ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya Golongan A, yang dilampirkan dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018. Berdasarkan data yang didapat dari objek studi Gedung Gas Negara dan telah dilakukannya analisa menggunakan kajian pustaka, maka didapat hasil analisis sesuai dengan kondisi lapangan. Hasil analisis tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian sebagai berikut:

“Bagaimana kesesuaian perubahan elemen bangunan Gedung Gas Negara hingga saat ini di tahun 2021 dengan pedoman pelestarian (Peraturan Daerah Kota Bandung No. 19 Tahun 2009)?”


Hasil dari analisis kesesuaian perubahan elemen bangunan Gedung Gas Negara dengan empat poin ketentuan upaya pelestarian yang dibuat untuk melindungi nilai-nilai serta karakter dari bangunan cagar budaya ialah terdapatnya perubahan fungsi pada bangunan Gedung Gas Negara.

Berdasarkan kondisi lapangan dan hasil analisis teori yang terkait, dapat disimpulkan bahwa Bangunan Gedung Gas Negara mengalami perubahan fungsi yang sesuai dengan pedoman pelestarian. Hasil analisa dari segi pemeliharaannya yang termasuk dalam aturan pelestarian bangunan cagar budaya golongan A, bangunan Gedung Gas Negara terbilang baik karena masih mempertahankan material dan ornamen asli pada bangunan, adanya perawatan pada bangunan, serta perubahan yang terjadi masih memiliki karakter yang sama dengan bangunan utama.

## 5.2 Saran

Sejarah merupakan peristiwa penting. Melalui sejarah kita dapat mempelajari peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu, dan dengan mengetahui asal-usulnya bisa dijadikan bahan evaluasi di masa kini. Sama halnya dengan bangunan, sejarah dapat terkandung dalam bangunan karena menjadi tempat serta saksi bisu akan peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Sehingga, bangunan tersebut menjadi warisan budaya yang biasa kita sebut dengan bangunan cagar budaya.

Berdasarkan analisis perubahan elemen bangunan pada bangunan Gedung Gas Negara yang masih sesuai dengan pedoman yang berlaku disarankan kepada pihak pengelola gedung untuk terus mempertahankan keselarasan bangunan cagar budaya golongan A ini. Karena jika bangunan ini tidak dijaga, sangat disayangkan jika terjadinya pengurangan mutu dan nilai arsitektur pada bangunan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Budiharjo, Eko. (1989). *Konservasi lingkungan dan bangunan Kuno Bersejarah di Surakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Bunnell, Gene. (1978). *Built to Last: A Handbook on Recycling Old Buildings*. Massachusetts: Preservation Press.
- Feilden, Bernard M. (1982). *Conservation of Historic Building*. Oxford: Butterworth Heinemann Ltd.
- Hartono, Harastoeti Diby. (2010). *100 Bangunan Cagar Budaya di Bandung*. Bandung: CSS Publish
- Jokilehto, J. (1999). *A History of Architectural Conservation*. Oxford: ButterworthHeinemann Ltd
- Katam, Sudarsono. (2017). *Nostalgia Bragaweg Tempo Doeloe 1930-1950*. Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya
- Murtagh, J.W. (1988). *Keeping Time: The History and Theory of Preservation in America*. Pittstown, NJ: Main Street Press.
- Orbasli, Aylin. (2008). *Architectural Conservation*. Britania Raya: Blackwell Publishing.

### Makalah

- Putri, Aldea Nisita. (2019). *Usulan Penerapan Adaptive Reuse Pada Bangunan Cagar Budaya, Gedung Gas Negara, Bandung, Jawa Barat*. Disertasi tidak diterbitkan. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.

### Peraturan

- Peraturan Daerah Kota Bandung No. 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cagar Budaya
- Peraturan Daerah Kota Bandung No. 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

### Piagam

- ICOMOS. (1999). *International Cultural Tourism Charter: Managing Tourism at Places of Heritage Significance*.
- ICOMOS. (1999). *The Burra Charter: The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance*.

### Skripsi

- Fauzy, Hauzan Irsyad. (2018). *Kesesuaian Perubahan Elemen Bangunan Masjid Istiqlal sebagai Bangunan Cagar Budaya Dengan Pedoman Konservasi*. Disertasi diterbitkan. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Hartono, Evelyn Intan. (2017). *Kesesuaian Hasil Konservasi Pada Bangunan Vigano*. Disertasi diterbitkan. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Paramitha, Nadya Wicitra. (2017). *Kesesuaian Hasil Konservasi Bangunan SMAN 3 dan SMAN 5 Bandung Tahun 2017 Dengan Pedoman Konservasi*. Disertasi diterbitkan. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.

**Website**

Paguci. 2018. Jalan Braga Bandung – Sejarah & Asal Usul Penamannya, <https://pagguci.com/jalan-braga-bandung-sejarah-asal-usul-penamannya/> (diakses pada 10 Maret 2021 pukul 13.00)

Serba Bandung. 2015. Gedung Gas Negara Cagar Budaya di Jalan Braga, <https://www.serbabandung.com/gedung-gas-negara/> (diakses pada 10 Maret 2021 pukul 13.00)



